



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ଶ୍ରୀମତୀ ପିଲାନ୍ଦା କାନ୍ତାଗୁଣ୍ୟାନ୍ତା ପିଲାନ୍ଦା କାନ୍ତାଗୁଣ୍ୟା

Jalan Kesatrian 38 Wonosari Gunungkidul 55813

Telepon :0274-391942, Faksimile0274-2910851

Posel : dpmptsp@gunungkidulkab.go.id, Laman: www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 001/KPTS/SPNF/I/2024 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PKBM TUNAS ILMU KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa berdasar permohonan dari Yayasan Tunas Ilmu Islami PKBM Tunas Ilmu, Kapanewon Patuk, perihal permohonan izin pendirian PKBM Tunas Ilmu nomor 03.048/SI-TI/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, PKBM Tunas Ilmu Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tentang izin pendirian Nonformal PKBM Tunas Ilmu Kapanewon Patuk

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;


6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Perizinan Non Berusaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada :
- a. Nama Satuan : PKBM Tunas Ilmu
 - b. Alamat : Gumawang 022/06, Putat, Patuk, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan;
 2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Izin pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 06 Februari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.